

Syarat Calon Penerima KUR Mikro

- Calon Penerima KUR Mikro adalah sebagai berikut :
 - Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - Tenaga Kerja Indonesia yang purna/telah selesai bekerja di luar negeri;
 - Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
- Calon Penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), dan (3) harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- Calon Penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada angka (4) telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 (tiga) bulan.
- Calon Penerima KUR Mikro dapat sedang menerima kredit lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektibilitas lancar.
- Calon Penerima KUR Mikro memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya seperti : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Tanda Daftar Industri (TDI)/ surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan sesuai sektor usaha.
- Calon Penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit dengan total pinjaman sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dengan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja diijinkan, dan
 - Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro.

- Calon Penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank.
- Bank wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
- Dalam hal calon penerima KUR Mikro masih memiliki baki debet Kredit Produktif dan Kredit Program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit sebelumnya.
- Calon Penerima KUR untuk individu/ perseorangan yang berstatus suami/istri ditetapkan sebagai satu debitur. Apabila suami sedang menikmati Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja/Kredit Investasi) pada Bank/Bank lain/Lembaga Keuangan lainnya yang dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI), maka apabila istri mengajukan KUR tidak dapat diberikan, begitu juga sebaliknya.

Calon Penerima KUR Retail

- Calon Penerima KUR Ritel adalah sebagai berikut :
 - Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, dan
 - Tenaga Kerja Indonesia yang puma bekerja di luar negeri
- Calon Penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- Calon Penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektibilitas lancar.
- Calon Penerima KUR Ritel memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya seperti :

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Tanda Daftar Industri (TDI)/ surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan sesuai sektor usaha.

- Calon Penerima KUR Ritel yang sedang menerima KUR Ritel tetap dapat memperoleh tambahan kredit dengan total pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk skema kredit investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja diijinkan, dan
 - Pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Ritel.
- Calon Penerima KUR Ritel hanya dapat menerima KUR Ritel dengan total akumulasi plafon KUR Ritel termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Bank.
- Bank wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR Ritel melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
- Dalam hal calon penerima KUR Ritel masih memiliki baki debet Kredit Produktif dan Kredit Program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit sebelumnya.
- Calon Penerima KUR untuk individu/ perseorangan yang berstatus suami/istri ditetapkan sebagai satu debitur. Apabila suami sedang menikmati Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja/Kredit Investasi) pada Bank/Bank lain/Lembaga Keuangan lainnya yang dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI), maka apabila istri mengajukan KUR tidak dapat diberikan, begitu juga sebaliknya.

Persyaratan Kredit untuk individu/perseorangan

- Surat permohonan kredit/aplikasi kredit yang telah disediakan oleh Bank;
- Foto Copy E-KTP Calon Penerima KUR/Penerima KUR;
- Foto Copy E-KTP suami/istri Calon Penerima KUR/Penerima KUR;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
- Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai (jika telah berstatus janda/duda), dari pihak yang berwenang;
- Rekening giro atau tabungan di Bank/Lembaga Keuangan dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) minimal 3 (tiga) bulan, bagi KUR mikro tidak diwajibkan;
- Catatan keuangan usaha secara sederhana;
- Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya seperti : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Tanda Daftar Industri (TDI)/ surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan sesuai sektor usaha;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk permohonan dengan plafond diatas Rp. 25.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Khusus untuk Calon Penerima KUR Mikro bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja wajib melampirkan sertifikat pelatihan atau surat keterangan dari instansi yang menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan;
- Asuransi Jiwa tidak diwajibkan bagi Penerima KUR, kecuali atas permintaan Penerima KUR.

Persyaratan Kredit untuk Koperasi

- Surat permohonan kredit/aplikasi kredit yang telah disediakan oleh Bank;
- Foto copy E-KTP Pengurus;
- Telah menjadi nasabah Bank atau Bank lain minimal 6 bulan;
- Laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

- Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga/ Akta Pendirian Koperasi berikut perubahan-perubahannya dan ijin usaha;
- Persetujuan tertulis dari pengurus koperasi dan atau anggota koperasi disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Akta Pendirian Koperasi berikut perubahan-perubahannya;
- Lembaga Keuangan Berbadan Hukum yang telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga keuangan dan pengurus;
- Menyerahkan bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Hasil pemeriksaan terakhir dari Dinas Koperasi & UKM atau instansi terkait mengenai tingkat kesehatan dengan kriteria minimal Cukup Sehat pada periode tahun terakhir dan dilegalisir oleh dinas/badan terkait;
- Kredibilitas manajemen (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan lain-lain) baik;
- Pengurus, pemilik dan lembaga keuangan tidak tergolong dalam Daftar Black List serta tidak tercatat dalam kredit bermasalah di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- NPL Nett Pinjaman yang diberikan kepada anggota Koperasi pada saat pengajuan kredit maksimal 2,5 % dari outstanding pinjaman.
- Nominatif pinjaman kepada anggota periode terakhir yang disertai dengan tingkat kolektibility Non Performing Loan (NPL)

Persyaratan Kredit untuk BPR

- Surat permohonan kredit/ aplikasi kredit yang telah disediakan oleh Bank;
- Foto copy E-KTP dan pas foto pengurus dan pemilik BPR;
- Memiliki rekening giro atau tabungan di Bank;
- Foto Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar beserta Perubahan terakhir yang telah disahkan oleh pejabat terkait atau Menteri Hukum dan HAM;
- Foto Copy NPWP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Hinderordonantie (HO)/Surat Keterangan yang menyatakan tidak adanya

keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat;

- Surat izin prinsip dari Departemen Keuangan;
- Surat izin operasional dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
- Rencana Bisnis terakhir;
- Curriculum vitae Direksi dan Komisaris;
- Sertifikasi Direksi;
- Company Profile;
- Surat Persetujuan kredit dari Dewan Komisaris (bagi BPR yang berbentuk Perseroan Terbatas), atau Dewan Pengawas (bagi BPR yang berbentuk Perusahaan Daerah);
- Foto Kantor BPR disertai dengan denah alamat lengkap;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Pengurus, Pemilik dan Lembaga Keuangan tidak tergolong dalam Daftar Black List serta tidak tercatat dalam kredit bermasalah di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
- BPR harus sudah beroperasi minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Laporan tahunan BPR dan Tingkat Kesehatan BPR;
- BPR yang dapat diberikan fasilitas KUR adalah BPR dengan hasil penilaian/yudisium “sangat baik dan baik”.
- Jumlah modal disetor sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
- Perubahan terhadap business plan yang telah disetujui Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan harus diserahkan ke Bank;
- Rasio Kecukupan Modal (CAR) minimal sesuai ketentuan;
- NPL Nett tahun terakhir BPR kepada nasabahnya maksimal 5%;
- Menyerahkan laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tahun terakhir.

Pesyaratan Kredit untuk Kelompok Usaha

- Surat permohonan kredit/aplikasi kredit yang telah disediakan oleh Bank;
- Foto Copy E-KTP dan pas foto Pengurus;
- Foto Copy Bukti pendirian kelompok usaha dari instansi terkait;
- Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok;
- Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya seperti : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Tanda Daftar Industri (TDI)/ surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan sesuai sektor usaha;
- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- Surat kuasa dari anggota kelompok kepada pengurus untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan Bank;
- Daftar pengurus;
- Usaha telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun;
- Kelompok memiliki organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara;
- Jumlah anggota minimal 5 (lima) orang dan masing-masing anggota melakukan kegiatan usaha produktif;
- Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh Seluruh Anggota Kelompok;
- Sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan sederhana;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Memiliki Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok;
- Ketua atau Pengurus Kelompok berkewajiban :
 - Menyeleksi calon anggota berdasarkan karakter.
 - Membantu anggota membuat rencana usaha.
 - Menyusun rekapitulasi kebutuhan kredit/ Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
 - Menerima kuasa dari anggota Kelompok untuk menandatangani Perjanjian Kredit.
 - Menerima dan menyalurkan KUR kepada anggota Kelompok.

- Membantu dalam pengawasan penggunaan kredit, dan
- Menjamin kelancaran pengembalian kredit anggota Kelompok.